



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
**UNIMUS**  
*A University for the Excellence*



**WORLD UNIVERSITY RANKINGS**

# STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

**NO.SPMI-FIKKES/SM/12/002**




**FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG  
2025 - 2029**

fikkes@unimus.ac.id







02476740288

Jl. Kedungmundu Raya No.18  
Semarang, 50273


	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 1 dari 14



### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSIT, M.Kes	SPM		17-11-2025
2. Pemeriksaan	Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		24-11-2025
3. Persetujuan	1. Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		01-12-2025
	2. Dr. Fatkhul Mubin, M.Kep, Sp.Jiwa	Wakil Dekan I		
4. Penetapan	Dr. Ali Rosidi, SKM, M.Si	Dekan		08-12-2025
5. Pengendalian	Dr. Dewi Puspitaningrum, SSIT, M.Kes	Ketua GPM		15-12-2025

*Dokumen ini adalah hak milik intelektual Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Dekan.*

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 2 dari 14


CATATAN PERUBAHAN

No. Revisi	Halaman	Bagian yang Dirubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 3 dari 14


**DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN**

<b>No.</b>	<b>Pemegang Dokumen</b>	<b>Status Dokumen</b>	<b>No. Copy</b>
1	GPM	Dikendalikan	Master
2	Dekan	Dikendalikan	Copy 1
3	Wakil Dekan	Dikendalikan	Copy 2
4	Ketua Program Studi	Dikendalikan	Copy 3

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 4 dari 14

## DAFTAR ISI

COVER	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DISTRIBUSI PEMEGANG COPY DOKUMEN	3
DAFTAR ISI	4
1. Visi, Misi dan Tujuan	5
2. Rasional	6
3. Penanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah	6
5. Pernyataan Isi Standar	8
6. Strategi	8
7. Indikator	9
8. Dokumen Terkait	14
9. Daftar Pustaka	14

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 5 dari 14

## 1. Visi, Misi dan Tujuan

### a) Visi :


Menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggul berkarakter yang berbasis teknologi, dan bereputasi internasional pada tahun 2034.

### b) Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul, berkarakter islami, berbasis teknologi, berjiwa entrepreneur, dan bereputasi internasional
2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pengembangan IPTEKS dan pemecahan masalah di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul di bidang ilmu kesehatan dalam menopang kemajuan IPTEKS
4. Mengembangkan suasana akademik dan Manajemen yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai islami
5. Mengembangkan kerjasama di bidang ilmu kesehatan baik dalam negeri maupun luar negeri.

### c) Tujuan :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter islami, mandiri, menguasai teknologi dan berjiwa enterpreneur dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif global
2. Terwujudnya relevansi program dan suasana akademik yang kondusif, berkualitas, otonom, akuntabel dan berkeadilan melalui evaluasi dan pengendalian yang baik dengan penjaminan mutu yang berkelanjutan
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang unggul melalui pelatihan, sertifikasi dan pendidikan lanjut serta memiliki kemampuan bahasa asing, penguasaan teknologi informasi dan Al Islam kemuhammadiyahahan
4. Menghasilkan penelitian dan luaran penelitian yang bereputasi nasional maupun internasional yang memiliki kontribusi terhadap pendidikan, pengembangan ipteks, dan pemecahan masalah di bidang Kesehatan berbasis kearifan lokal.

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 6 dari 14

5. Peningkatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan bereputasi internasional.
6. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian di bidang ilmu Kesehatan yang bermanfaat pada kemajuan ipteks dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Terciptanya suasana akademik yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika.
8. Terciptanya manajemen yang berbasis good university governance yang berlandaskan nilai-nilai islam.
9. Terwujudnya kolaborasi dengan berbagai mitra di bidang ilmu Kesehatan di tingkat nasional dan internasional.

## **2. Rasional**

Sesuai amanah Permendiknas Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi Pasal 11 pada Ayat (1) bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan Ayat (2) bahwa standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


- a. perencanaan proses pembelajaran;
- b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- c. penilaian proses pembelajaran.

Oleh karena itu, Universitas perlu merencanakan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran dalam standar proses pembelajaran. Dalam rangka memenuhi visi dan misi FIKKes Unimus terkait pendidikan dan pengajaran maka Fakultas perlu merencanakan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran secara akuntabel dan transparan.

## **3. Penanggung Jawab**

Dalam implementasi standar proses pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:


- a. Pimpinan FIKKes.

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 7 dari 14

- b. Gugus Penjaminan Mutu FIKKes dan Pj Kurikulum FIKKes
- c. Pimpinan Program Studi.
- d. Satuan Penjaminan Mutu Prodi


#### 4. Definisi Istilah

- a. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang disusun secara sistematis, mencakup tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, metode pengajaran, serta evaluasi untuk mencapai kompetensi tertentu yang diharapkan pada suatu program studi atau pendidikan.
- b. Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh seseorang di luar lembaga pendidikan formal, misalnya melalui pengalaman kerja, pelatihan, atau kegiatan informal lainnya. Dengan RPL, pembelajaran yang sudah diperoleh sebelumnya dapat diakui dan diterima sebagai bagian dari persyaratan pendidikan formal.
- c. Beban belajar merujuk pada jumlah waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik selama satu periode studi, termasuk waktu untuk mengikuti perkuliahan, belajar mandiri, dan tugas lainnya. Beban belajar biasanya dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
- d. Belajar terbimbing adalah jenis pembelajaran di mana mahasiswa mendapatkan bimbingan langsung dari dosen atau pengajar dalam proses pembelajaran. Dalam jenis ini, mahasiswa dibimbing untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu dengan arahan dari pengajar.
- e. Penugasan terstruktur adalah tugas akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki petunjuk dan panduan yang jelas mengenai cara pengerjaan, materi yang harus dipelajari, serta waktu yang diberikan. Tugas ini biasanya mengarahkan mahasiswa untuk belajar secara lebih terorganisir dan terarah.
- f. Masa tempuh kurikulum adalah durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu program studi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Masa tempuh ini

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 8 dari 14

mencakup semua kegiatan akademik dari awal masuk hingga lulus, biasanya dinyatakan dalam jumlah semester.


- g. Satuan Kredit Semester adalah ukuran beban belajar mahasiswa yang mencakup waktu yang dihabiskan untuk mengikuti perkuliahan, praktikum, tugas, dan kegiatan lainnya. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik dihitung dalam satuan SKS, dan jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa menentukan lama studi dan kelulusan.
- h. Tugas akhir adalah karya ilmiah atau proyek yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar. Tugas akhir biasanya berupa skripsi, tesis, atau disertasi, yang merupakan hasil dari penelitian atau pengembangan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- i. Semester antara adalah semester yang dilaksanakan di luar periode reguler (misalnya di luar semester genap atau ganjil), biasanya untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengejar ketertinggalan atau mempercepat penyelesaian studi mereka. Semester ini seringkali digunakan untuk mengambil mata kuliah tambahan atau memperbaiki nilai.
- j. Program percepatan pembelajaran adalah program yang dirancang untuk memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih singkat dari periode normal yang ditetapkan. Program ini biasanya ditujukan untuk mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi atau membutuhkan pengaturan waktu khusus.
- k. Program pendidikan profesi guru adalah program yang disusun untuk mempersiapkan calon guru dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengajar di sekolah. Program ini meliputi pelatihan pedagogik, praktik mengajar, serta pemahaman tentang kurikulum dan kebutuhan pendidikan anak didik.
- l. Masa studi mahasiswa adalah waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk menyelesaikan program studi mereka. Masa studi ini mencakup seluruh durasi pendidikan dari awal masuk hingga memperoleh gelar atau ijazah, dan umumnya dihitung dalam satuan semester atau tahun akademik.

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 9 dari 14


- m. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen yang berisi rencana atau rancang bangun pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang berlangsung dalam satu semester. RPS mencakup tujuan pembelajaran, materi kuliah, strategi pengajaran, dan metode evaluasi untuk mata kuliah tertentu.
- n. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan menilai efektivitas dan efisiensi proses belajar-mengajar. Monitoring biasanya berkaitan dengan pengawasan berkelanjutan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur pencapaian pembelajaran dan perbaikan yang diperlukan.
- o. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan suatu program studi setelah menyelesaikan pendidikan. CPL mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan bidang keilmuan atau profesi yang ditempuh, dan menjadi acuan dalam menyusun kurikulum dan penilaian hasil pembelajaran.
- p. Sistem Penugasan adalah mekanisme atau prosedur yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan atau organisasi untuk memberikan, mengelola, dan menilai tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, atau anggota.

## 5. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran.
- b. Ketua program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 10 dari 14


- e. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *online* dan *offline* dalam bentuk audio visual terdokumentasi.
- f. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain RPS dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat:
- 1) nama Program studi;
  - 2) nama dan kode mata kuliah
  - 3) semester
  - 4) jumlah SKS
  - 5) nama dosen pengampu
  - 6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
  - 7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
  - 8) bahan kajian
  - 9) metode pembelajaran
  - 10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
  - 11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
  - 12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
  - 13) daftar referensi yang digunakan
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh Pimpinan FIKKes dan Gugus Penjaminan Mutu FIKKes .
- i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
- j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 11 dari 14

antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

## 6. Strategi


- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- b. Membimbing dosen agar dalam kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berfokus pada mahasiswa.
- c. Membimbing dosen agar perencanaan pembelajaran dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah, sesuai dengan isi pembelajaran dan standar kompetensi lulusan prodi.
- d. Membimbing dosen agar RPS mencakup nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengajar; capaian pembelajaran lulusan; kemampuan akhir yang direncanakan; bahan kajian; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa; kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap isi RPS dosen untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan IPTEK guna mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL).
- f. Membina dosen agar perangkat pembelajaran, seperti modul, handout, dan presentasi, diinventarisir di prodi dan dibagikan kepada mahasiswa.
- g. Menyusun jadwal kuliah reguler dan praktikum untuk meningkatkan arah dan transparansi proses pembelajaran.
- h. Menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran sebagai interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.
- i. Menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran agar setiap dosen mengajar sesuai dengan RPS.
- j. Menetapkan kebijakan pembelajaran terkait atau terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002				
		Revisi : 01				
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025				
		Halaman 12 dari 14				


- k. Melakukan monitoring melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa, serta mendokumentasikan dalam bentuk jurnal frekuensi tatap muka minimal 16 minggu, termasuk UTS dan UAS.
- l. Melakukan monitoring terhadap kegiatan PPL/PKL atau kegiatan sejenis lainnya seperti program BKP yang dilakukan mahasiswa.
- m. Membimbing dosen pembimbing untuk kegiatan praktikum, PPL, PKL, KKL, KKN, dan pengabdian masyarakat sesuai SOP yang berlaku.
- n. Melaksanakan kegiatan PPL atau sejenisnya di instansi mitra berdasarkan MoU.
- o. Melakukan monitoring terhadap tugas dosen pembimbing akademik untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan.
- p. Mengevaluasi pelaksanaan pertemuan ilmiah yang dilakukan prodi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.
- q. Memantau kinerja dosen dalam menerapkan strategi dan metode pembelajaran.
- r. Membimbing dosen pemanfaatan sistem informasi akademik SIAMUS.
- s. Mendokumentasikan beban belajar mahasiswa dalam bentuk SKS dan waktu pembelajaran efektif.
- t. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, dan kantor untuk memenuhi standar minimal pendidikan tinggi.
- u. Memantau kegiatan pembelajaran semester antara yang diselenggarakan prodi.

## 7. Indikator

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKU F25.4.25 Terdapat pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi) oleh Tim	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU F26.4.26 Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama	6	6	6	8	8	9

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 13 dari 14

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
Tugas Akhir di seluruh program/ semester						
IKU F27.4.27 Persentase jumlah pertemuan perkuliahan setiap semester untuk setiap mata kuliah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU F28.4.28 Persentase jumlah mata kuliah yang berbasis e-learning per prodi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IKU F29.4.29 Persentase mata kuliah yang memiliki bobot penilaian untuk tugas terstruktur minimal 20% untuk mata kuliah yang belum menerapkan case method dan project based	80%	80%	80%	80%	80%	80%
IKU F30.4.30 Persentase mata kuliah yang memiliki bobot penilaian untuk tugas terstruktur minimal 50% untuk mata kuliah yang sudah menerapkan case method dan project based learning	80%	80%	80%	80%	80%	80%
IKU F33.4.33 Persentase jumlah artikel publikasi tugas akhir mahasiswa S1,D3 , Profesi,Spesialis terhadap jumlah lulusan sarjana/D3/Profesi/Spesialis/ Magister per tahun	100%	75%	76%	77%	78%	79%
IKU F34.4.34 Persentase penerapan OBE dan jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/PKL terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah	80%	80%	80%	80%	80%	80%


	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002 Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025 Halaman 14 dari 14

Indikator Kinerja Utama	Nilai Standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indikator Kinerja Tambahan	Nilai standar	Target Capaian				
		2025	2026	2027	2028	2029
IKT F25.4.25 Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM dan penerapan OBE	15%	15%	17%	18%	18%	19%
IKT F30.4.30 a. Ketersediaan dokumen mutu patient dan student safety b. Zero accident di kampus dan wahana praktek	Ada/0	Ada/0	Ada/0	Ada/0	Ada/0	Ada/0

### 8. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pendidikan ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Standar kompetensi lulusan FIKKes Unimus
- b. Standar proses pembelajaran FIKKes Unimus
- c. Standar Penilaian pembelajaran FIKKes Unimus
- d. Pedoman penyusunan kurikulum FIKKes Unimus
- e. Standar Pengelolaan pembelajaran FIKKes Unimus
- f. Peraturan akademik FIKKes Unimus
- g. Rencana Pembelajaran Semester FIKKes Unimus
- h. Dokumen Rencana Strategi (Renstra)
- i. Dokumen Rencana Operasional (Renop)
- j. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS)
- k. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- l. Prosedur Operasional Standar Proses Pembelajaran
- m. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni
- n. Pedoman Kurikulum

	<b>FIKKes UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG</b>	No. Dok : SPMI-FIKKes/SM/12/002
		Revisi : 01
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 17 November 2025
		Halaman 15 dari 14

- o. Pedoman MBKM
- p. Kebijakan terkait pendidikan
- q. Manual prosedur Standar Proses Pembelajaran berbasis PPEPP
- r. Formulir kerja terkait Standar Proses Pembelajaran
- s. Kuesioner / instrumen tracer study

## 9. Daftar Pustaka

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. MM/UNIMUS.I/001 tentang manual mutu peningkatan standar
- c. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi di kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- e. SK rektor tentang penyesuaian Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 210 tahun 2023